

## I. Pendahuluan

### a. Latar Belakang

Kunci sukses penyelenggaraan Kerja sama Luar Negeri adalah kesamaan pemahaman dan langkah, yang melahirkan komitmen pemangku kepentingan terhadap regulasi dan pedoman operasional. Dalam rangka optimalisasi peran Pemerintah Provinsi Banten, memfasilitasi pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri baik di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten, terutama dukungan data Kerjasama Luar Negeri secara menyeluruh dari setiap Satuan Kerja lingkup Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten maka Pemerintah Provinsi Banten memandang perlu untuk menyelenggarakan "Rapat Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri" ini.

Kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan" (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

b. Dasar Hukum

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri.
8. PP Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Binwas Penyelenggaraan Pemda;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. PP Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh WNA;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerjasama Pemda dengan Badan Swasta Asing;

13. Permendagri Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
14. Permendagri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 51).
16. Keputusan gubernur banten nomor 903/kep.2-Huk/2019 tentang penetapan pejabat pengguna Anggaran/pengguna barang, bendahara Penerima badan layanan umum daerah, pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Pimpinan Badan layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
17. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan Nomor 147.541/15-KPA/PEM/2019 tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Kerjasama Luar Negeri Tahun Anggaran 2019.

### c. Permasalahan

- Secara umum, banyak daerah yang memiliki kendala dalam pengelolaan kerjasama dikarenakan belum adanya unit kerja yang secara khusus menangani kerjasama.
- Mekanisme pemberian persetujuan dari DPRD masih menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kab/Kota dikarenakan terdapatnya perbedaan mekanisme di masing - masing daerah.
- Terbatasnya daerah yang menjadi target pelaksanaan program dari mitra pembangunan internasional dan cenderung berfokus pada daerah tertentu.

## II. ISI

### a. Pelaksanaan Kegiatan

Hasil Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bulan April 2019:

- Dengan di undangkannya PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama daerah guna mendorong percepatan pembangunan di daerah.
- Dalam pelaksanaan kerja sama dengan luar negeri, pemerintah Kab/kota dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di luar negeri (KSDPL) dan lembaga di luar negeri (KSDLL) yang merupakan bagian dari kerjasama Internasional yang harus dapat mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat. Disamping itu Pemerintah Daerah dapat menjadi penerima manfaat atas kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan pihak luar negeri yang nantinya akan bersifat penerusan kerja sama Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

- Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hendaknya berdasarkan prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga kerjasama akan memberikan manfaat secara maksimal.
- Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah Daerah juga dapat menggunakan skema Publik Private Partnership (PPP) sebagai salah satu alternatif skema pendanaan pembangunan yang melibatkan pihak swasta, namun bukanlah privatisasi tetapi pengelolaan aset melalui konsesi.
- Mitra pembangunan internasional yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia secara umum memberikan program yang bersifat hibah, namun ada juga yang berupa pinjaman lunak guna mendukung pembangunan di Indonesia seperti pembangunan MRT di Jakarta. Bidang Kerjasama yang menjadi prioritas secara umum dari mitra pembangunan luar negeri adalah good governance, renewable energy, environment, waste management, infrastructure, sustainable economy and education.

#### b. Kendala

Dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri agar memperhatikan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan dan memenuhi persyaratan antara lain : mendapat persetujuan DPRD, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan persetujuan pemerintah pusat.

#### c. Tindak lanjut

Dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri agar memperhatikan pertimbangan efisiensi dan efektifitas

pelayanan publik, serta saling menguntungkan dan memenuhi persyaratan antara lain : mendapat persetujuan DPRD, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan persetujuan pemerintah pusat

Diperlukan komitmen dari Kepala Daerah dan jajarannya dalam mendukung terciptanya pelaksanaan kerjasama dengan luar negeri yang efektif dan efisien.

### III. Penutup

#### 1. Kesimpulan:

- Pemerintah Kab/Kota dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain (KSDD), kerjasama dengan Pihak Ketiga (KSDPK), kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL), dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL).
- Selain itu, pemerintah Kab/kota juga dapat melaksanakan kerjasama dengan badan usaha di bidang penyediaan infrastruktur sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di daerah.
- Dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri agar memperhatikan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan dan memenuhi persyaratan anantara lain : mendapat persetujuan DPRD, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan persetujuan pemerintah pusat.
- Pelaksanaan kerjasama luar negeri diharapkan tidak sekedar menjadi rutinitas administratif, namun diarahkan sebagai pemicu inoovasi khususnya di Kab/Kota, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Saran :

- Pemerintah Kab/Kota agar berkoordinasi secara intensif dengan kementerian Dalam Negeri Cq. Pusat Fasilitasi Kerjasama melalui Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten selaku pembina penyelenggaraan pemerintahan Kab/Kota, serta dalam rangka mendorong *one gate policy* melalui pusat fasilitasi kerja sama untuk penatausahaan kerja sama pemerintahan daerah dengan luar negeri.
- Diperlukan komitmen dari Kepala Daerah dan jajarannya dalam mendukung terciptanya pelaksanaan kerjasama dengan luar negeri yang efektif dan efisien.
- Kementerian Dalam Negeri akan senantiasa mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan terkait dengan kerjasama luar negeri dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait di pusat, serta Kementerian Luar Negeri, guna mendukung pelaksanaan kerja sama luar negeri yang tertib, efektif dan efisien.